



KABUPATEN ACEH BESAR
KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG KUEH
NOMOR : 747/10 /SK/TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGA REGISTRASI GAMPONG (PRG)
GAMPONG KUEHKECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG KUEH

MENIMBANG :

- a. Pentingnya tertib administrasi kependudukan di gampong kueh.
- b. Akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.
- c. Bahwa untuk menjamin setiap anak mendapatkan akta kelahiran.
- d. Bahwa pentingnya akte kematian untuk pendataan penduduk di gampong.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud pada a, b, c dan d, maka perlu menetapkan keputusan keuchik tentang penunjukan petugas registrasi di gampong kueh.

MENGINGAT :

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
4. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

- Menunjuk Petugas Registrasi di Gampong Kueh sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA

:

- Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang manfaat akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya baik dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya.
 - c. Memverifikasi data kependudukan masyarakat gampong yang belum memiliki dan sudah memiliki akta kelahiran, akta kematian, Buku Nikah dan administrasi kependudukan lainnya.
 - d. Mendokumentasikan setiap data peristiwa penting, baik akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya.
 - e. Melakukan pendataan dan identifikasi kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, Buku Nikah dan administrasi kependudukan lainnya.
 - f. Melakukan Pencatatan dalam buku agenda administrasi kependudukan gampong.
 - g. Membantu masyarakat dalam memproses penerbitan dokumen akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya ke Disdukcapil.
 - h. Membantu kelompok disabilitas dan kelompok rentan untuk kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya.
 - i. Mendorong keterlibatan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan informal, posyandu, PKK, unsure kepemudaan dan pihak lainnya ditingkat Gampong untuk pendataan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
 - j. Membantu Keuchik untuk kepengurusan akta kelahiran, akta kematian dan administrasi kependudukan lainnya.

KETIGA

:

- Keuchik Gampong bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan tugas Petugas Registrasi Gampong Kueh sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini.

KEEMPAT

:

- Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Kueh
Pada Tanggal : 19 November 2020
4 Rabiul Akhir, 1442
Keuchik Gampong Kueh



Tembusan :

1. Camat Lhoknga
2. Tuha Peut Gampong Kueh
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK
GAMPONG : GAMPONG KUEH
NOMOR : 747/10 /SK/TAHUN 2020
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2020

NO	N A M A	NO SK	JABATAN
1	SYAMSUDDIN M	747/10/SK/2020	KOORDINATOR PRG
2	MAWARDI	747/10/SK/2020	ANGGOTA PRG
3	RIZAL FAHMY	747/10/SK/2020	ANGGOTA PRG
4	IZZATI ULFA	747/10/SK/2020	ANGGOTA PRG

Ditetapkan di : Gampong Kueh
Pada Tanggal : 19 November 2020
4 Rabiul Akhir, 1442
Keuchik Gampong Kueh

